

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 16 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a bahwa agar pelaksanaan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, diperlukan arah dan kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor
 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
 Nasional pada Pasal 13 ayat (2), perlu menetapkan Perencanaan
 Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah**an** Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;
- 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2024, dan Tahun 2025 digunakan sebagai masa penyelesaian, evaluasi dan persiapan keberlanjutan RPJPD tahap berikutnya.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD ke-1 Tahun 2005-2009, RPJMD ke-2 Tahun 2010-2014, RPJMD ke-3 Tahun 2015-2019, dan RPJMD ke-4 Tahun 2020-2024.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai RPJPD.
- (2) Rincian RPJPD dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJPD dimaksud ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (4) RPJMD dimaksud ayat (3) dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD.

Pasal 3

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

(2) RKPD dimaksud ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 5

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD periode 5 (lima) tahunan.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 6

RPJPD Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. BAB I : PENDAHULUAN

B. BAB II : KONDISI UMUM

C. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

DAERAH TAHUN 2005-2025

D. BAB IV : ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

TAHUN 2005-2025

E. BAB V : PENUTUP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001-2005, sepanjang mengatur mengenai dokumen perencanaan Tahun 2005, secara substansi dituangkan dalam RPJPD 2005-2025.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Juli 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

 $Nomor \qquad : \quad \underline{7/PB/DPRD/2007}$

7/PB/VII/2007

Tanggal : 18 Juli 2007

Tentang : Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo tentang:

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011.

Diundangkan di Wates pada tanggal 19 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2007 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 16 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 pada Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Adanya norma tersebut menegaskan secara eksplisit, bahwa dokumen pentahapan perencanaan pembangunan Daerah diwajibkan adanya keseragaman dengan pentahapan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Apabila perhitungan berlakunya RPJP Nasional maupun RPJP Daerah, dimulai pada awal Tahun Anggaran yakni 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, maka keseluruhannya perhitungannya menjadi 21 (dua puluh satu) tahun. Perhitungan 21 (dua puluh satu) tahun ini kemudian memerlukan sebuah langkah improfisasi khususnya pada tahun terakhir yaitu Tahun 2025 sebagai satu konsekwensi dalam memaknai konsep jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar kedua hal terpenuhi yaitu amanat normatif Undang-undang dan aplikasi faktual, maka dalam dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini tetap dihitung untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2024, yang dibagi dalam RPJMD ke-1 Tahun 2005-2009, RPJMD ke-2 Tahun 2010-2014, RPJMD ke-3 Tahun 2015-2019, dan RPJMD ke-4 Tahun 2020-2024. Sedangkan untuk Tahun 2025 digunakan sebagai masa penyelesaian atas perencanaan pembangunan sebelumnya, evaluasi berdasarkan pelaksanaan pencapaian perencanaan tahun sebelumnya dan sebagai masa persiapan keberlanjutan RPJMD ke-4 atau RPJPD tahap berikutnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang mengatur lain mengenai hal dimaksud, maka dilakukan penyesuaian.

Kemudian agar tidak terjadi duplikasi perencanaan dalam Tahun 2005, mengingat pemberlakukan RPJPD sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 diamanatkan adanya keseragaman, maka pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001-2005, sepanjang mengatur mengenai dokumen perencanaan Tahun 2005, secara substansi dituangkan dalam RPJPD 2005-2025.

RPJPD wajib mengacu atau memperhatikan pada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi, sehingga untuk menselaraskan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan perencanaan pembangunan jangka panjang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah dilakukan konsultasi dan harmonisasi dengan mensinergikan pada draft Rancangan Peraturan Daerah RPJP Propinsi DIY, mengingat Peraturan Daerah tentang RPJP Propinsi DIY sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini belum dapat ditetapkan. Sebagai konsekwensi hal dimaksud, apabila dalam perjalanannya, RPJPD 2005-2025 bertentangan dengan RPJP Propinsi DIY, maka akan dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

00000000000